

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 402/KEP/BSN/9/2021  
TENTANG  
PENCABUTAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG  
DIREVISI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak adanya masa transisi untuk 6 (enam) Standar Nasional Indonesia yang telah direvisi dan untuk memberikan kepastian dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, Standar Nasional Indonesia yang sudah tidak diperlukan dapat dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 6 (Enam) Standar Nasional Indonesia Yang Direvisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 402/KEP/BSN/9/2021

TENTANG :

PENCABUTAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
YANG DIREVISI

6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA DIREVISI YANG  
DICABUT

No.	Standar Nasional Indonesia Direvisi yang Dicabut
1.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 858:2010 Alat Penangkap Ikan berbahan Jaring - Penomoran Benang Jaring Dalam Sistem Tex
2.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 1531:2010 Alat Penangkap Ikan Berbahan Jaring - Penggantungan Jaring - Istilah Dasar dan Definisi
3.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 1532:2010 Alat penangkap ikan berbahan jaring - Pemotongan jaring bersimpul untuk membentuk pola potongan ("rumus potongan")
4.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 1805:2010 Alat Penangkap Ikan Berbahan Jaring - Penentuan Gaya Putus dan Gaya Putus Simpul Benang Jaring
5.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 1806:2010 Alat Penangkap Ikan Berbahan Jaring - Penentuan Gaya Putus Mata Jaring

No.	Standar Nasional Indonesia Direvisi yang Dicabut
6.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 3660:2010 Alat Penangkap Ikan Berbahan Jaring - Pemasangan dan Penyambungan Jaring - Istilah dan Ilustrasi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD